

**PERBEDAAN USIA JAUH DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN PSIKOLOGI KELUARGA
(Studi Kasus di Desa Mojoayu, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri)**

SKRIPSI

**Oleh
Dilla Udina Handy
NIM. 05020120043**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dilla Udina Handy
NIM : 05010120043
Fakultas / Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam
Judul : Dampak Perbedaan Usia Jauh dalam Pernikahan Terhadap Stabilitas Hubungan dan Kesejahteraan Keluarga: Perspektif Psikologi Keluarga dan Ketahanan Keluarga (studi kasus Desa Mojoayu Kec. Plemahan Kab. Kediri)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 Mei 2024
Saya yang menyatakan,



Dilla Udina Handy
NIM. 05010120043

PERSETUJUAN PEMBIMBING

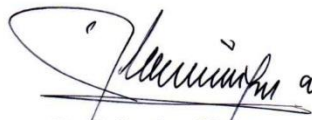
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Dilla Udina handy
NIM. : 05020120043
Judul : Dampak Perbedaan Usia Jauh dalam Pernikahan Terhadap Stabilitas Hubungan dan Kesejahteraan Keluarga: Perspektif Psikologi Keluarga dan Ketahanan Keluarga (studi kasus Desa Mojoayu Kec. Plemahan Kab. Kediri)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 13 Mei 2024
Pembimbing,



Dr. H. Sam'un, M. Ag.
NIP. 195908081990011001

PENGESAHAN

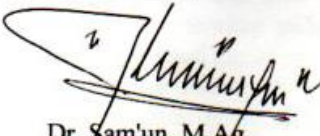
Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Dilla Udina Handy
NIM : 05020120043

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari, tanggal, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,


Dr. Sam'un, M.Ag.
NIP. 195908081990011001

Penguji II,


Dr. H. Abu Dzarrin Al Hamidy,
M.Ag.
NIP. 197306042000031005
Penguji IV,

Penguji III,

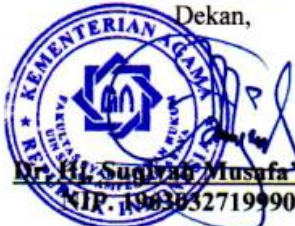

Dr. A. Kemal Riza, S.Ag., MA.
NIP. 197507012005011008


Elly Uzlifatul Jannah, M.H.
NIP. 199110032019032018

Surabaya, 04 Juni 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,


Dr. H. Sugiyanto Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dilla Udina Handy
NIM : 05010120043
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : naudiina1111@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

PERBEDAAN USIA JAUH DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

DAN PSIKOLOGI STUDI KASUS DESA MOJOAYU KECAMATAN PLEMAHAN

KABUPATEN KEDIRI

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Maret 2025

Penulis

(Dilla Udina Handy)

ABSTRAK

Pada umumnya, pernikahan idealnya terjadi antara pasangan dengan rentang usia yang tidak terlalu jauh agar dapat memenuhi hak dan kewajiban rumah tangga secara optimal. Namun, fenomena pernikahan dengan perbedaan usia jauh juga sering terjadi di masyarakat, termasuk di Desa Mojoayu, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pernikahan dengan perbedaan usia jauh dari perspektif hukum Islam dan psikologi keluarga, serta dampaknya terhadap ketahanan keluarga. Rumusan masalah yang diangkat adalah: (1) Bagaimana pernikahan beda usia jauh menurut perspektif hukum Islam, dan (2) Bagaimana analisis psikologi keluarga dan ketahanan keluarga terhadap pasangan dengan perbedaan usia jauh dalam menjaga stabilitas hubungan dan kesejahteraan keluarga.

Penelitian ini menggunakan metode *field research* dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi pada pasangan suami istri dengan perbedaan usia yang besar. Analisis data dilakukan secara tematik untuk menggambarkan pola komunikasi, pengambilan keputusan, dan cara pasangan menghadapi tantangan perbedaan usia.

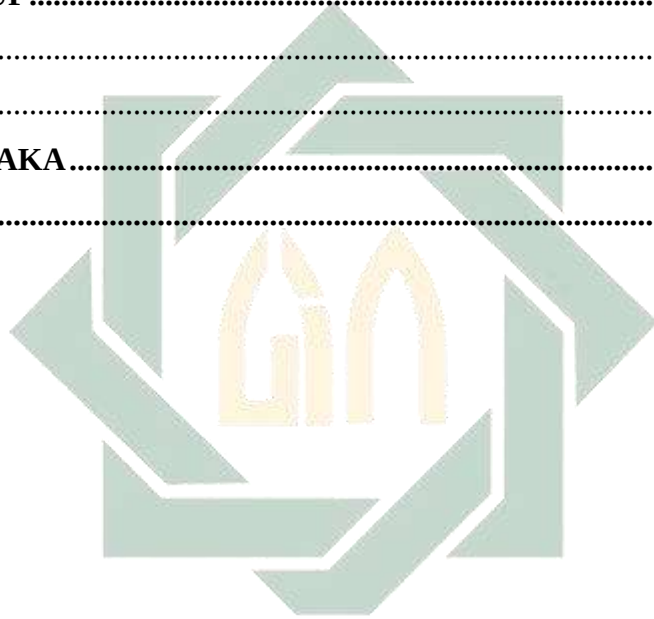
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dengan perbedaan usia jauh sah menurut hukum Islam selama memenuhi rukun dan syarat pernikahan, termasuk adanya kerelaan kedua belah pihak dan kesesuaian prinsip tanggung jawab serta saling menghormati. Dari segi psikologi keluarga, pasangan yang berhasil membangun ketahanan keluarga memiliki komunikasi yang terbuka, saling memahami kebutuhan emosional, dan mampu beradaptasi dengan dinamika hubungan. Ketahanan psikologis terwujud melalui pengelolaan emosi yang baik, sementara ketahanan sosial tercermin dalam menjaga hubungan harmonis dengan lingkungan sekitar. Faktor pendukung utama stabilitas hubungan adalah kemampuan untuk melihat perbedaan usia sebagai peluang pertumbuhan bersama.

Penulis menyarankan agar pasangan dengan perbedaan usia jauh meningkatkan kemampuan komunikasi dan saling pengertian untuk memperkuat hubungan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan studi pada aspek sosial-budaya yang memengaruhi dinamika pernikahan beda usia di wilayah lain, guna memperkaya referensi akademik tentang topik ini.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Hasil Penelitian	10
F. Kajian Terdahulu.....	11
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II Pernikahan Beda Usia Jauh dalam Perspektif Psikologi Keluarga dan Ketahanan Keluarga.....	23
A. Pernikahan Beda Usia Jauh Dalam Hukum Islam	23
B. Perspektif Psikologi Keluarga.....	28
BAB III Analisis Perspektif Hukum Islam terhadap Pernikahan Beda Usia Jauh	31
A. Deskripsi Desa Mojoayu Kec. Plemahan Kab. Kediri.....	31
B. Gambaran Umum Pernikahan Beda Usia Jauh di Desa Mojoayu	36

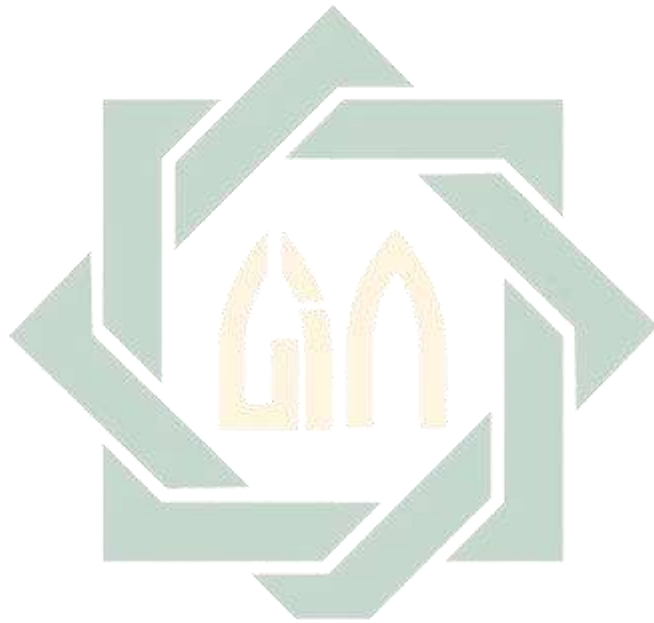
BAB IV Analisis Psikologi Keluarga terhadap Ketahanan dan Kesejahteraan Pasangan Beda Usia Jauh di Desa Mojoayu.....	39
A. Analisis Perspektif Hukum Islam terhadap Pernikahan Beda Usia Jauh.....	39
B. Analisis Psikologi Keluarga terhadap Pasangan Beda Usia Jauh	49
C. Temuan dari Analisis Psikologi Keluarga pada Pasangan di Desa Mojoayu	51
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN.....	67



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rincian pekerjaan masyarakat Desa Mojoayu, Kec. Plemahan, Kab. Kediri	32
Tabel 2 Jumlah penduduk Desa Mojoayu berdasarkan golongan usia	34
Tabel 3 Jumlah penduduk Desa Mojoayu berdasarkan tamatan sekolah.....	34
Tabel 4 Sarana infrastruktur dan fasilitas umum di Desa Mojoayu.....	35



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. *Fiqh Islam dalam Perspektif Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014.
- Abdurrahman, M. *Hukum Keluarga Islam dan Isu Perkembangan Masa Kini*. Yogyakarta: Pustaka Al-Ma'arif, 2020.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' 'Ulum al-Din*, Jilid 2. Kairo: Dar al-Turath, 1981.
- al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Awlawiyyat (Fiqh tentang Prioritas)*. Kairo: Dar al-Turath, 2000.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 35.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 45.
- Al-Qur'an, Surah An-Nisa', ayat 3.
- Al-Qur'an, Surah Ar-Rum [30]: 21, tentang tujuan pernikahan untuk mencapai ketenangan dan kasih sayang di antara pasangan.
- Al-Hadits riwayat Bukhari dan Muslim, tentang pentingnya pernikahan dalam menyempurnakan agama seseorang.
- Arikunto, S. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.
- Holilur Rohman. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Hadits riwayat Abu Dawud, No. 2048, tentang kebolehan menikahi gadis muda dengan pria lebih tua.
- Ibnu Hisyam, Sirah Nabawiyah, Jilid 1, terj. Muhammad Taufik, (Jakarta: Al-Kautsar, 2010), hlm. 162.
- Karen Armstrong, Muhammad: A Prophet for Our Time, (New York: HarperCollins, 2006), hlm. 72.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

- Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Muhammad Qutb, *Fiqh al-Sirah*, terj. Anis Matta, (Bandung: Pustaka Salman, 1994), hlm.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 2, (Beirut: Darul Fikr, 1990), hlm. 221.
- Sulaiman, Muhammad. *Psikologi Keluarga dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh al-Zawaj*, (Kairo: Dar al-Shuruq, 2003), hlm. 72.
- Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Sunnah li an-Nisa'*, terj. Abdul Halim, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm. 23.
- Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Sunnah li an-Nisa'*, terj. Abdul Halim, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm. 45.
- Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Sunnah li an-Nisa'*, terj. Abdul Halim, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm. 50.
- Aminah, M. "Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Peranannya dalam Kehidupan Keluarga." Skripsi, UIN Jakarta, 2018.
- Hanum Harahap, Herlina, dan Bonanda Japatani Siregar. "Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." *Jurnal Hukum Islam dan Keluarga*, 2022.
- Musyafaah, Ayu. "Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Hukum*, 2023.
- Perdana, Riski. "Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia." *Lex Privatum* 6, no. 6 (2018): 123.
- Rahmi, Aulia. "Perkawinan Beda Usia (Studi Kasus di Desa Rantawan di Hulu Sungai Utara)." Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2018.
- Ramelan, Rafida. "Sekufu dalam Konteks Hukum Keluarga Modern." *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2021): 117–136. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.7560>.

- Septuri, Yopandra. "Pernikahan Usia Lanjut dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Islam." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018. <http://repository.radenintan.ac.id/4264/>.
- Sunarto, Muhammad Zainuddin, dan Lutfatul Imamah. "Fenomena Childfree dalam Perkawinan." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 2 (2023): 181–202.
- Utami, Suryawati. "Komitmen dan Kepuasan Pernikahan pada Pasutri dengan Rentang Usia Jauh." *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 6, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v6i2.4568>.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 14–16 tentang Akad Nikah, serta Pasal 16–18 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Data Kependudukan Desa Mojoayu, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, 2023.
- Abdurrahman, M. *Fiqh Islam dalam Perspektif Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014.
- Abdurrahman, M. *Hukum Keluarga Islam dan Isu Perkembangan Masa Kini*. Yogyakarta: Pustaka Al-Ma'arif, 2020.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, Jilid 2. Kairo: Dar al-Turath, 1981.
- Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah, Ayat 256.
- Al-Qur'an, Surah An-Nisā', Ayat 3.
- Al-Qur'an, Surah Ar-Rūm, Ayat 21.
- Al-Hadits riwayat Bukhari dan Muslim, tentang pentingnya pernikahan dalam menyempurnakan agama seseorang.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Fahrudin (wawancara), 16 April 2024.

- Hanum Harahap, Herlina, dan Bonanda Japatani Siregar. “Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.” *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian*, 2022.
- Hakim, Rahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Holilur Rohman. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*.
- Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Pasal 14-18.
- Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Awlawiyyāt (Fiqh tentang Prioritas)*. Kairo: Dar al-Turath, 2000.
- Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Zawaj*. Kairo: Dar al-Shuruq, 2003.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh al-Sunnah li an-Nisa’*. Terjemahan Abdul Halim. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Qutb, Muhammad. *Fiqh al-Sirah*. Terjemahan Anis Matta. Bandung: Pustaka Salman, 1994.
- Rahmi, Aulia. “Perkawinan Beda Usia (Studi Kasus di Desa Rantawan di Hulu Sungai Utara).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2018. <http://idr.uinantasari.ac.id/id/eprint/10769>.
- Rahmawati, D. “Dinamika Keluarga dalam Sistem Keluarga dengan Perbedaan Usia Pasangan.” *Jurnal Psikologi Universitas Indonesia* 15, no. 3 (2019): 45-46.
- Ramelan, Rafida. “Sekufu dalam Konteks Hukum Keluarga Modern.” *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 4, no. 1 (27 Maret 2021): 117–136. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.7560>.
- Rana, Mohamad, dan Usep Saepullah. “Prinsip-Prinsip Perkawinan (Analisis Filosofis Implementasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian).”

Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 6, no. 1 (11 Mei 2021): 119. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.8287>.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 2. Beirut: Darul Fikr, 1990.

Sari, T. "Penyesuaian Emosional dalam Keluarga dengan Perbedaan Usia Pasangan." *Jurnal Psikologi Sosial* 17, no. 4 (2020): 81-83.

Septuri, Yopandra. "Pernikahan Usia Lanjut dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018. <http://repository.radenintan.ac.id/4264/>.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Sulaiman, Muhammad. *Psikologi Keluarga dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.

Sunarto, Muhammad Zainuddin, dan Lutfatul Imamah. "Fenomena Childfree dalam Perkawinan." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* XIV, no. 2 (April 2023): 181-202.

Utami, Suryawati. "Komitmen dan Kepuasan Pernikahan Pada Pasutri Dengan Rentang Usia Jauh." *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 6, no. 2 (21 Juni 2018). <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v6i2.4568>.

Wawancara:

Fahrudin, wawancara 16 April 2024.

Sri Rejeki dan Karen Alias, wawancara, 10 April 2024.

Shikah Samadi, wawancara, 10 April 2024.

Supriati dan Jitos, wawancara, 11 April 2024.

Sholikha dan Samadi, wawancara, 11 April 2024.

Nisa dan Basuki, wawancara, 12 April 2024.

Nurul Asiyah dan Paimin, wawancara, 12 April 2024.

Santi dan Bukhori, wawancara, 13 April 2024.

Al-Qur'an:

Al-Qur'an, Surah Ar-Rum, Ayat 21.

Al-Qur'an, Surah An-Nisa', Ayat 3.

Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah, Ayat 256.

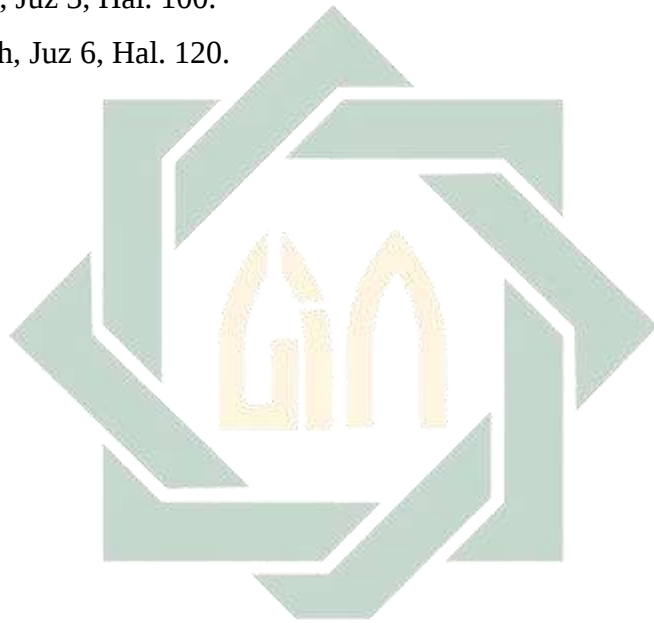
Hadis Riwayat Abu Dawud.

Kitab Fiqh Hanafi, Juz 2, Hal. 150.

Kitab al-Hidayah, Juz 2, Hal. 200.

Kitab Fiqh Syafi'i, Juz 3, Hal. 100.

Kitab Fiqh Sunnah, Juz 6, Hal. 120.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A